



PUTUSAN

Nomor : 38 /Pid.B/2019/PN. Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I DEWA NYOMAN SUYASA Alias MANSU;**
Tempat Lahir : Bangli ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 20 Oktober 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Br. Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2019 s/d tanggal 16 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bangli, sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 09 Agustus 2019 s/d tanggal 07 September 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 08 September 2019 s/d tanggal 06 November 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 12 September 2019 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I DEWA NYOMAN SUYASA ALIAS MANSU telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA NYOMAN SUYASA ALIAS MANSU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar yang terbuat dari stainless ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T warna merah dengan No. Pol. DK 6050 QJ NOKA : MHIJFP217 GK301438, NOSIN : JFP2E1300141 berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T warna merah dengan No. Pol. DK. 6050 QJ NOKA : MHIJFP217 GK301438, NOSIN : JFP2E1300141 pemilik An. A.A. GEDE ALIT SASTRAWAN ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Saksi ANAK AGUNG GEDE ALIT SASTRAWAN ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;
Dikembalikan kepada Sukaryono.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I DEWA NYOMAN SUYASA ALIAS MANSU pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan di Jalan Cendrawasih Nomo 4, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat.

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok kemudian setelah di dalam rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan lalu terdakwa mengambil kunci pintu kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan di bawah laptop, kemudian dengan kunci tersebut terdakwa masuk dan mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ berikut STNKnya setelah itu terdakwa keluar, sesampainya diluar kemudian kunci tersebut terdakwa coba dengan sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang diparkir diparkiran khusus sepeda motor ternyata cocok lalu terdakwa membuka bagasi dan STNKnya terdakwa taruh di dalam bagsinya sedangkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ dan kunci kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, setelah itu terdakwa tuntun sepeda motor sampai di depan pintu depan kemudian pintu gerbangnya terdakwa buka, setelah terbuka sepeda motornya terdakwa parkir sebentar untuk menutup kembali pintu gerbangnya selanjunya sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dikendarai menuju rumah Terdakwa untuk mengambil perlengkapan, setelah itu terdakwa langsung menuju Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Sukariyono + Rp. 4.500.000,- (lebih kurang empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang diambil terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Anak Agung Gede Alit Sastrawan sehingga saksi Anak Agung Gede Alit Sastrawan mengalami kerugian sebesar + Rp. 16.000.000,- (lebih kurang enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut semuanya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I PUTU HADY.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita yang bertempat di rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan yang berlokasi Jalan Cendrawasih No. 4 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Agung Alit Sastrawan ;
- Bahwa barang-barang yang hilang 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang terbuat dari stainless yang sebelumnya korban taruh di bawah laptop setelah itu korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DK 6050 QJ berisi STNK ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian barang karena posisi rumah korban dengan terdakwa bersebelahan dan ditemukan ditembok ada jejak kaki manusia ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan sepeda motor yang dicuri sudah digadaikan di Banyuwangi kepada Sukariyono ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah korban dengan memanjat tembok kemudian mengambilkunci pintu rumah yang ditaruh dibawah laptop kemudian masuk ke kamar korban dengan mempergunakan kunci tersebut dan setelah berhasil masuk terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat berikut STNKnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa mencuri sepeda motor korban dengan cara masuk kerumah korban dengan memanjat tembok kemudian mengambil sepeda motornya dengan kunci kontak yang sebelumnya terdakwa bawa ;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan di Banyuwangi kepada Sukariyono seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi melakukan interogasi dan Sukariyono mengakui bahwa sukariyono yang menerima gadai sepeda motor yang dibawa terdakwa setelah itu mengadaikan komunikasi akhirnya sukariyono mau menyerahkan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa nilai jual sepeda motor yang dicuri terdakwa Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa Wiraswasta ;
 - Bahwa HP tersebut terdakwa yang beli dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita yang bertempat di rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan yang berlokasi Jalan Cendrawasih No. 4 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Agung Alit Sastrawan ;
- Bahwa barang-barang yang hilang 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang terbuat dari stainless yang sebelumnya korban taruh di bawah laptop setelah itu korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DK 6050 QJ berisi STNK ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian barang karena posisi rumah korban dengan terdakwa bersebelahan dan ditemukan ditembok ada jejak kaki manusia ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan sepeda motor yang dicuri sudah digadaikan di Banyuwangi kepada Sukariyono ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah korban dengan memanjat tembok kemudian mengambil kunci pintu rumah yang ditaruh dibawah laptop kemudian masuk ke kamar korban dengan mempergunakan kunci tersebut dan setelah berhasil masuk terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat berikut STNKnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa mencuri sepeda motor korban dengan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara masuk kerumah korban dengan memanjat tembok kemudian mengambil sepeda motornya dengan kunci kontak yang sebelumnya terdakwa bawa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan di Banyuwangi kepada Sukariyono seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan interogasi dan Sukariyono mengakui bahwa sukariyono yang menerima gadai sepeda motor yang dibawa terdakwa setelah itu mengadaikan komunikasi akhirnya sukariyono mau menyerahkan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa nilai jual sepeda motor yang dicuri terdakwa Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa pekaerjaan terdakwa Wiraswasta ;
- Bahwa HP tersebut terdakwa yang beli dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi IDA I DEWA GEDE NGURAH ARNAYA.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.30 Wita yang bertempat di rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan yang berlokasi Jalan Cendrawasih No. 4 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Agung Alit Sastrawan ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah yang bernama Anak Agung Gede Alit Sastrawan yang bertempat tinggal di Denpasar dan saksi dipercaya untuk memegang dan merawatnya sekalian saksi pergungan untuk transportasi untuk menghidupkan dan mematikan lampu rumah korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi ditelpon oleh Anak Agung Gede Alit Sastrawan bahwa kunci kamar yang sebelumnya ditaruh dibawah laptop telah hilang, kemudian saksi langsung menuju kesana dengan mengendarai sepeda motro milik korban yang hilang sesampainya disana korban mengatakan kunci hilang, karena korban membawa kunci serepnya kemudian saksi disuruh untuk mencoba membuka pintunya dan ternyata bisa dibuka, kemudian saksi langsung menyerahkan sepeda motor sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya setelah itu saksi pulang kemudian besoknya saksi kembali kerumah korban untuk bersih-bersih dan saat itu juga sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ masih parkir ditempatnya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 Wita saksi ditelpon oleh Anak Agung

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Wartawan bahwa sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ telah hilang, kemudian saksi langsung kesana dan sesampai disana sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi menelpon Anak Agung Gede Alit Sastrawan dan saksi sampaikan sepeda motor miliknya telah dan setelah itu oleh Anak Agung Gede Alit Sastrawan saksi disarankan untuk melapor ke Polres Bangli ;

- Bahwa saat kejadian dirumah adalah Anak Agung Gde Wartawan ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah kakak korban yang bernama Anak Agung Gde Wartawan ;
- Bahwa kunci pagar rumah tidak dikunci ;
- Bahwa kerugian korban sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ANAK AGUNG GEDE SASTRAWAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehungan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan DK 6050 QJ ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah diberitahu oleh Ida I Dewa Gede Ngurah Arnaya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita dirumah saksi di Jalan Cendrawasih Nomor 4 Bangli ;
- Bahwa pada saat sesampainya dirumah sudah tidak melihat sepeda motor beserta STNK, kunci kontaknya serta kunci pintu rumah ;
- Bahwa Barang-barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, 1 (satu) lembar STNK, kunci kontak, dan kunci pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengrusakan di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menaruh STNK dialmari tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Anak Agung Gede Anom Wartawan untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi menaruh kunci rumah dibawah laptop yang sudah tidak terpakai (rusak) lagi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ANAK AGUNG GDE WARTAWAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehungan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan DK 6050 QJ ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian setelah diberitahu oleh Ida I Dewa Gede Ngurah Arnaya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita dirumah saksi di Jalan Cendrawasih Nomor 4 Bangli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sesampianya dirumah sudah tidak melihat sepeda motor beserta STNK, kunci kontaknya serta kunci pintu rumah ;
- Bahwa Barang-barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, 1 (satu) lembar STNK, kunci kontak, dan kunci pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengrusakan di rumah saksi ;
- Bahwa saksawarawasihi menaruh kunci rumah dibawah laptop yang sudah tidak terpakai (rusak) lagi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DEWA NYOMAN SUYASA ALIAS MANSU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan DK 6050 QJ beserta STNKnya, kunci kontak dan kunci pintu rumah ;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah milik saksi Anak Agung Gede Alit Sastrawan di Jalan Cendrawasih Nomor 4 Bangli ;
- Bahwa terdakwa mencuri lewat pagar dengan cara memanjat dan meloncat dengan bantuan tumpukan batako ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor seperti membawa sepeda motor biasanya terdakwa tuntun dan dihidupkan lalu terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor melalui pintu gerbang ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa gadaikan kepada yang bernama Sukariyono dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sisa setelah terdakwa membayar kreditan dan membeli HP ;
- Bahwa terdakwa beli hp dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu rumah yang terdakwa ambil ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan DK 6050 QJ beserta STNKnya, kunci kontak dan kunci pintu rumah ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 Wita di rumah milik saksi Anak Agung Gede Alit Sastrawan di Jalan Cendrawasih Nomor 4 Bangli ;
- Bahwa terdakwa mencuri lewat pagar dengan cara memanjat dan meloncat dengan bantuan tumpukan batako ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor seperti membawa sepeda motor biasanya terdakwa tuntun dan dihidupkan lalu terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor melalui pintu gerbang ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa gadaikan kepada yang bernama Sukariyono dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sisa setelah terdakwa membayar kreditan dan membeli HP ;
- Bahwa terdakwa beli hp dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu rumah yang terdakwa ambil ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang di Dakwaan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
5. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat ;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA :

Bahwa yang di maksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksudkan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa I DEWA NYOMAN SUYASA ALIAS MANSU yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berdasarkan hal tersebut maka terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok kemudian setelah di dalam rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan lalu terdakwa mengambil kunci pintu kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan di bawah laptop, kemudian dengan kunci tersebut terdakwa masuk dan mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ berikut STNKnya setelah itu terdakwa keluar, sesampainya diluar kemudian kunci tersebut terdakwa coba dengan sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang diparkir diparkiran khusus sepeda motor ternyata cocok lalu terdakwa membuka bagasi dan STNKnya terdakwa taruh di dalam baskinya sedangkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ dan kunci kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan Terdakwa bawa pulang.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, setelah itu terdakwa tuntun sepeda motor sampai di depan pintu depan kemudian pintu gerbangnya terdakwa buka, setelah terbuka sepeda motornya terdakwa parkir sebentar untuk menutup kembali pintu gerbangnya selanjutnya sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dikendarai menuju rumah Terdakwa untuk mengambil perlengkapan, setelah itu terdakwa langsung menuju Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Sukariyono + Rp. 4.500.000,- (lebih kurang empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok kemudian setelah di dalam rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan lalu terdakwa mengambil kunci pintu kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan di bawah laptop, kemudian dengan kunci tersebut terdakwa masuk dan mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ berikut STNKnya setelah itu terdakwa keluar, sesampainya diluar kemudian kunci tersebut terdakwa coba dengan sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang diparkir diparkiran khusus sepeda motor ternyata cocok lalu terdakwa membuka bagasi dan STNKnya terdakwa taruh di dalam bogsinya sedangkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ dan kunci kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan Terdakwa bawa pulang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, setelah itu terdakwa tuntun sepeda motor sampai di depan pintu depan kemudian pintu gerbangnya terdakwa buka, setelah terbuka sepeda motornya terdakwa parkir sebentar untuk menutup kembali pintu gerbangnya selanjutnya sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dikendarai menuju rumah Terdakwa untuk mengambil perlengkapan, setelah itu terdakwa langsung menuju Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digadaikan kepada Sukariyono + Rp. 4.500.000,- (lebih kurang empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur* Dengan maksud Memiliki Secara melawan Hukum *telah terpenuhi dan terbukti* ;

Ad. 4. UNSUR YANG DILAKUKAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahn dua ribu sembilan belas, bertempat dirumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan di Jalan Cendrawasih Nomor 4, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, bahwa rumah milik Anak Agung Gede Ait Sastrawan di Jalan Cendrawasih Nomor. 4 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli merupakan pekarangan yang tertutup dilengkapi dengan pintu gerbang dan tembok pembatas, bahwa saksi Anak Agung Gede Alit Sastrawan pemilik rumah dan sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ tidak memberi ijin untuk mengambil maupun mengadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur* yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak *telah terpenuhi dan terbukti* ;

Ad. 5. UNSUR UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MEMANJAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok kemudian setelah di dalam rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan lalu terdakwa mengambil kunci pintu kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan di bawah laptop, kemudian dengan kunci tersebut terdakwa masuk dan mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ berikut STNKnya setelah itu terdakwa keluar, sesampainya diluar kemudian kunci tersebut terdakwa coba dengan sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang diparkir diparkiran khusus sepeda motor ternyata cocok lalu terdakwa membuka bagasi dan STNKnya terdakwa taruh di dalam baskinya sedangkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat DK

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6050 QJ dan kunci kamar milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan Terdakwa bawa pulang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit terdakwa masuk ke rumah milik Anak Agung Gede Alit Sastrawan dengan cara memanjat tembok rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor di parkir, setelah itu terdakwa tuntun sepeda motor sampai di depan pintu depan kemudian pintu gerbangnya terdakwa buka, setelah terbuka sepeda motornya terdakwa parkir sebentar untuk menutup kembali pintu gerbangnya selanjutnya sepeda motor Honda Beat DK 6050 QJ yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dikendarai menuju rumah Terdakwa untuk mengambil perlengkapan, setelah itu terdakwa langsung menuju Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Sukariyono + Rp. 4.500.000,- (lebih kurang empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur* untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat *telah terpenuhi dan terbukti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah menurut Undang-undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan di atas, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar yang terbuat dari stainlis ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T warna merah dengan No. Pol. DK 6050 QJ NOKA : MHIJFP217 GK301438, NOSIN : JFP2E1300141 berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T warna merah dengan No. Pol. DK. 6050 QJ NOKA : MHIJFP217 GK301438, NOSIN : JFP2E1300141 pemilik An. A.A. GEDE ALIT SASTRAWAN ;

oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai di pergunakan dalam persidangan dan sesuai fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut milik saksi ANAK AGUNG GEDE ALIT SASTRAWAN maka beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi ANAK AGUNG GEDE ALIT SASTRAWAN ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;

oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai di pergunakan dalam persidangan maka beralasan hukum dikembalikan kepada SUKARIYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA NYOMAN SUYASA ALIAS MANSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar yang terbuat dari stainless ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T warna merah dengan No. Pol. DK 6050 QJ NOKA : MHIJFP217 GK301438, NOSIN : JFP2E1300141 berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T warna merah dengan No. Pol. DK. 6050 QJ NOKA : MHIJFP217 GK301438, NOSIN : JFP2E1300141 pemilik An. A.A. GEDE ALIT SASTRAWAN ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Saksi ANAK AGUNG GEDE ALIT SASTRAWAN ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.38/Pid. B/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sukariyono.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh kami REDITE IKA SEPTINA.,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I GST AYU KADE ARI WULANDARI, SH., dan A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH. , MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami REDITE IKA SEPTINA.,SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., dan I GST AYU KADE ARI WULANDARI, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri NI NYOMAN BUDIASIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.,M.H.
SH.,M.H.

REDITE IKA SEPTINA,

I GST AYU KADE ARI WULANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUPADI, S.H.